



**Super Well Protection** merupakan produk Asuransi Kesehatan dengan perlindungan Kondisi Kritis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan **Super Well Protection** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari Super Well Protection tercantum pada Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM						
Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	$\mathbb{I}$	Mata Uang	Rupiah		
Nama Produk	Super Well Protection		Jenis Produk	Asuransi Kesehatan		
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar		Deskripsi Produk	Produk asuransi tradisional yang memberikan perlindungan Kondisi Kritis. Manfaat-manfaat yang diberikan adalah Pemeriksaan Diagnostik, Manfaat Rawat Inap dan Perawatan, Manfaat Pemantauan Penyakit Kritis, dan Manfaat Tambahan.		
Jalur Distribusi	Sequis Digital Channel:  • Direct channel (Digital & Telemarketing)  • Kemitraan dengan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dan Non-IKNB					

FITUR UTAMA SUPER WELL PROTECTION						
Usia Masuk	17 tahun – 65 tahun		Masa Pembayaran Premi	Setiap Tahun sampai dengan Tertanggung berusia 85 tahun		
Masa Pertanggungan	Yearly Renewable Term sampai dengan ulang tahun polis terdekat dengan Tertanggung berusia 85 tahun		Metode Pembayaran Premi	Bulanan dan Tahunan		
Uang	Tidak ada		Underwriting	Simplified Issuance Offering (SIO)		
Pertanggungan			Participating/ Non-Participating	Non-Participating		





#### **MANFAAT SUPER WELL PROTECTION**

#### A. Pemeriksaan Diagnostik

#### 1. Biaya Pemeriksaan Diagnostik

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa yang Diperlukan Secara Medis atas biaya yang dikeluarkan untuk konsultasi dan Pemeriksaan Diagnostik.

# B. Manfaat Rawat Inap dan Perawatan

# 1. Biaya Perawatan Sebelum dan/atau Sesudah Rawat Inap/Perawatan Aktif

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa yang Diperlukan Secara Medis atas konsultasi Rawat Jalan dan/atau obat yang diresepkan oleh Dokter yang merawat sebelum atau sesudah Tertanggung menjalani Rawat Inap di suatu Rumah Sakit atau menjalani perawatan aktif atas Kondisi Kritis.

#### 2. Biaya Harian Kamar Rumah Sakit

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas Kamar termasuk makanan, dan layanan perawatan umum selain Unit Perawatan Intensif atau *Intensive Care Unit* (ICU) yang Dibutuhkan Secara Medis untuk perawatan aktif Kondisi Kritis.

#### 3. Biaya Kunjungan Dokter Umum dan Dokter Spesialis

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa yang dibebankan oleh Rumah Sakit untuk kunjungan Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis yang timbul selama Tertanggung menjalani Rawat Inap di suatu Rumah Sakit yang Diperlukan Secara Medis untuk Perawatan Aktif Kondisi Kritis.

#### 4. Biaya Harian Perawatan Intensif

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas ruang Perawatan Intensif yang Dibutuhkan Secara Medis untuk perawatan aktif Kondisi Kritis.

#### 5. Biaya Pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari)

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa yang dibebankan oleh Rumah Sakit selama Tertanggung menjalani Rawat Inap atau Pembedahan Pulang Hari, untuk suatu Tindakan Bedah yang Diperlukan Secara Medis untuk Perawatan Aktif Kondisi Kritis. Penanggung juga membayar Biaya Wajar dan Biasa yang dibebankan atas Pembedahan rekonstruksi pada bagian di atas leher dan/atau payudara akibat dari Kondisi Kritis Kanker yang diderita oleh Tertanggung.

### 6. Biaya Rumah Sakit Lain -lain

Penggantian Biaya yang Wajar dan Biasa yang dibebankan oleh Rumah Sakit dan Dibutuhkan Secara Medis untuk Perawatan Aktif Kondisi Kritis.

### 7. Biaya Donor Transplantasi Organ

Penggantian Biaya yang Wajar dan Biasa atas biaya Pembedahan pendonor (pihak ketiga).

# 8. Biaya Perawatan Aktif (Termasuk Biaya Kunjungan Rawat Jalan)

Penggantian Biaya Wajar dan Biasa karena Diperlukan Secara Medis yang dibebankan oleh Rumah Sakit atau Klinik untuk Perawatan Aktif Kondisi Kritis.

#### 9. Biaya Perawatan Kanker

Jika Tertanggung didiagnosis Kanker, maka Penanggung akan menggantikan Biaya Wajar dan Biasa yang dibebankan oleh Rumah Sakit atau Pusat Perawatan Kanker terdaftar atas Perawatan Aktif untuk mengobati penyakit Kanker.

#### C. Manfaat Rawat Inap dan Perawatan

# 1. Biaya Pemantauan Kondisi Kritis

Penggantian atas Biaya Wajar dan Biasa yang dibebankan Rumah Sakit yang Diperlukan Secara Medis atas biaya Pemantauan Kondisi Kritis.

#### D. Manfaat Rawat Inap dan Perawatan

Penggantian Atas manfaat tambahan sebagai berikut:

- 1. Biaya Terapi Wicara
- 2. Biaya Terapi Okupasi
- 3. Biaya Fisioterapi





Tabel Manfaat (dalam Rupiah)					
Manfaat	Deskripsi	Silver Plan	Gold Plan		
Kondisi Kritis		Jantung, Bedah Aoi	Kanker, Stroke, Serangan Jantung, Gagal Ginjal, Bedah Jantung, Bedah Aorta, Gagal Jantung, Bedah Pengangkatan Organ, Gagal Hati, Gagal Pernapasan		
Wilayah Pertanggungan		Indonesia	Indonesia dan Malaysia		
Tipe Kamar		Kamar 1 tempat tidur terendah atau 1,500,000 (yang mana yang lebih tinggi)	Kamar 1 tempat tidur terendah atau 1,500,000 (yang mana yang lebih tinggi)		
I. Pemeriksaan Diagnostik					
Biaya Pemeriksaan Diagnostik		Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan		
II. Manfaat Rawat Inap dan Pera	watan				
Biaya Perawatan Sebelum dan/atau Sesudah Rawat Inap/Perawatan Aktif	Penggantian termasuk biaya konsultasi dan obat-obatan				
Biaya Harian Kamar Rumah Sakit	365 Hari kalender per Tahun Polis				
Biaya Kunjungan Dokter Jumlah kunjungan per Hari Tidak Terba Umum dan Dokter Spesialis 365 Hari kalender per Tahun Polis		cas;			
Biaya Harian Perawatan Intensif	365 Hari kalender per Tahun Polis	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan		
Biaya Pembedahan (termasuk Per	nbedahan Pulang Hari)				
Biaya Rumah Sakit Lain-lain					
Biaya Donor Transplantasi Organ					
Biaya Perawatan Aktif (termasuk b	oiaya kunjungan Rawat Jalan)				
Biaya Perawatan Kanker Termasuk Kemoterapi, Radioterapi, Obat-obatan, dan lainnya					
III. Manfaat Pemantauan Kon	disi Kritis				
Biaya Pemantauan Kondisi Krit	is	Sesuai Tagihan	Sesuai Tagihan		
IV. Manfaat Tambahan					
Biaya Terapi Wicara  Maks 1 kunjungan per Hari;  Maks 60 kunjungan per Tahun  Polis; Maks per kunjungan		Maks. 1.000.000 per kunjungan	Maks. 1.000.000 per kunjungan		
Biaya Terapi Okupasi	Maks 1 kunjungan per Hari; Maks 60 kunjungan per Tahun Polis; Maks per kunjungan	Maks. 1.000.000 per kunjungan	Maks. 1.000.000 per kunjungan		
Biaya Fisioterapi	Maks 1 kunjungan per Hari; Biaya Fisioterapi Maks 60 kunjungan per Tahun Polis; Maks per kunjungan		Maks. 1.000.000 per kunjungan		
Batas Manfaat Asuransi Tahur	nan	1.000.000.000	1.000.000.000		





FASILITAS SUPER WELL PROTECTION			
Nilai Tunai	:	Tidak tersedia	
Pinjaman Polis Otomatis		Tidak tersedia	
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Tidak Tersedia	
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Tidak Tersedia	
Masa Mempelajari Polis		Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.	
Masa Keleluasaan	:	60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi	
Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis Batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.	
Pinjaman Polis	:	Tidak tersedia	
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak tersedia	
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak tersedia	

# PENGECUALIAN SUPER WELL PROTECTION

- 1. Tidak ada manfaat asuransi yang akan dibayarkan apabila Kondisi Kritis memenuhi satu atau lebih kriteria yang dikecualikan di bawah ini:
  - a. merupakan kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Kontrak Asuransi;
  - b. penyakit kritis yang diagnosis pertama dan tanda-tanda dan/atau gejalanya terjadi pada saat Masa Tunggu;
  - c. penyakit bawaan, kelainan bawaan dan/atau cacat bawaan;
  - d. penyakit kritis yang disebabkan karena adanya infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) di dalam tubuh Tertanggung atau disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau Penyakit yang berkaitan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS);
  - e. efek dari penyalahgunaan alkohol, narkoba, atau ketergantungan lainnya; atau
  - f. segala upaya untuk mencederai diri sendiri secara sengaja maupun tidak sengaja, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar.
- 2. Tidak ada manfaat yang akan dibayarkan sehubungan dengan periode Rawat Inap Rumah Sakit kecuali keseluruhan Rawat Inap telah dianjurkan dan disetujui oleh praktisi medis terdaftar dan sesuai dengan diagnosis dan Perawatan dari kondisi dimana Rawat Inap Rumah Sakit diperlukan
- 3. Selanjutnya tidak ada manfaat asuransi yang akan dibayarkan atas Kondisi Kritis atau biaya yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian, oleh:
  - a. kehamilan, melahirkan (termasuk melahirkan secara pembedahan), keguguran, aborsi dan Perawatan dan Pembedahan pre-natal atau post-natal, kontrol kehamilan, kemandulan, gangguan ereksi dan tes atau Perawatan yang berhubungan dengan impotensi atau sterilisasi dan semua komplikasi yang timbul daripadanya;





- b. Rawat Jalan yang tidak berhubungan dengan Kondisi Kritis
- c. Rawat Inap untuk kebutuhan investigasi, diagnosa, pemeriksaan X-Ray, pemeriksaan fisik rutin atau pemeriksaan lainnya dimana tidak berhubungan dengan Perawatan atau diagnosa Kondisi Kritis yang ditanggung atau segala Perawatan atau Perawatan Rawat Inap yang tidak Diperlukan Secara Medis dan Perawatan pencegahan, pengobatan pencegahan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter termasuk tetapi tidak terbatas pada vaksinasi, akupuntur dan Perawatan khusus untuk penurunan atau penaikan berat badan;
- d. kosmetik atau bedah plastik, bedah untuk perubahan kelamin, sunat (kecuali Diperlukan Secara Medis), gangguan pada gigi termasuk gigi palsu, Perawatan gigi atau bedah mulut (kecuali diperlukan sebagai akibat dari Kecelakaan terhadap gigi asli), tes mata atau perbaikan penglihatan dekat dengan Pembedahan (Radial Keratotomi) atau koreksi refraksi, kacamata, lensa kontak, alat bantu pendengaran dan kursi roda;
- e. segala Perawatan atau Pembedahan untuk Kelainan Bawaan yang timbul atau berakibat daripadanya;
- f. kelainan jiwa, mental atau syaraf (termasuk neurosa dan manifestasi psikosomatik atau fisiologisnya), alkoholisme, ketergantungan pada obat (misalnya heroin atau obat sejenis lainnya yang dapat membuat ketergantungan yang tidak diberikan dalam resep Dokter), bulimia, anorexia nervosa atau Perawatan yang timbul dari kondisi geriatrik, psikogeriatrik atau psikiatrik apapun;
- g. jasa dan Perawatan yang didapat di tempat pemulihan dan perawatan, klinik perawatan pribadi, perawatan peristirahatan atau sanatorium, klinik pengobatan alami, spa kesehatan atau yang serupa;
- h. biaya yang dikenakan untuk mendonorkan organ tubuh yang dilakukan oleh Tertanggung dan biaya perolehan organ tubuh dan semua biaya yang dikenakan oleh penyumbang organ tubuh tersebut;
- i. investigasi dan perawatan untuk kelainan tidur dan mendengkur, pergantian hormon terapi untuk kondisi menopause dan terapi alternatif seperti perawatan, pengasuhan khusus, jasa medis atau persediaan medis, termasuk tetapi tidak terbatas pada kunjungan ke praktisi medis umum, pemeriksaan fisik rutin, perawatan pencegahan, kiropraktik, akupuntur dan penanaman, homeopati, akupresur, refleksiologi, perawatan tulang dengan pengobatan alternatif, perawatan herbal, pemijatan atau aromaterapi atau perawatan lainnya;
- j. biaya untuk layanan yang sifatnya non-medis seperti telekomunikasi, televisi, radio, surat kabar, makanan selain untuk pasien dan barang non-medis tidak sah selama dirawat sebagai Pasien Rawat Inap atau Pembedahan Pulang Hari;
- k. Perawatan yang bersifat eksplorasi atau eksperimental atau prosedur elektif lainnya, termasuk pengobatan dan/atau teknologi/prosedur medis nonkonvensional, yang belum terbukti efektif, berdasarkan praktik medis yang ada, dan yang belum disetujui oleh otoritas kesehatan di Indonesia atau badan yang diakui di negara tempat penggugat menerima perawatan atau WHO;
- I. biaya yang bukan sesungguhnya, tidak diperlukan dan tidak wajar yang dikenakan atas perawatan suatu Penyakit atau Cedera, atau Pembedahan atau perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis; dan biaya untuk perawatan cuma-cuma; atau
- m. biaya apapun yang timbul dari pencangkokan organ ilegal dan/atau transaksi ilegal dan/atau praktik illegal.

### **RISIKO SUPER WELL PROTECTION**

- 1. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- 2. Risiko Operasional : Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan system operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- 3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- 4. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.





# **BIAYA SUPER WELL PROTECTION**

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

Adapun biaya layanan untuk opsi pembayaran sebagai berikut:

Opsi Pembayaran	Biaya Layanan	
Kartu Debit/Kredit	Tidak ada	
Bank Mandiri	Rp 5.000,00	
Permata Bank	Rp 3.000,00	
Indomaret	nilai premi Rp. 1,- s.d. Rp. 500.000, - nilai premi Rp. 500.001,- s.d. RP. 1.000.000,- nilai premi Rp. 1.000.001,- s.d. Rp. 5.000.000,-	: Rp. 3.750,- : Rp. 6.500,- : Rp. 9.250,-
Gopay	2% dari nilai premi	

# **ILUSTRASI SUPER WELL PROTECTION**

Pada tanggal 4 Januari 2021, Bapak Doni setuju untuk membeli produk asuransi Super Well Protection dengan keterangan sebagai

berikut:

Usia masuk : 38 tahun

Plan yang dipilih : Super Well Protection - Gold Plan

Metode pembayaran premi : bulanan

Premi Asuransi\* : Rp 150.000,00/bulan

\*) Asuransi ini bersifat YRT (asuransi ekawarsa yang dapat diperbaharui), besar Premi akan mengikuti usia Tertanggung pada saat perpanjangan Polis, dan pembayaran Premi dilakukan selama Masa Pertanggungan Asuransi.

Pada tanggal 15 September 2021, Bapak Doni didiagnosa atas penyakit Kanker Darah (Leukemia) dan beliau diharuskan untuk menjalani Rawat Inap dan perawatan atas kondisi kritisnya di salah satu Rumah Sakit di Malaysia. Tipe Kamar yang berhak didapat oleh Bapak Doni sesuai dengan Plan yang dimiliki: Kamar 1 tempat tidur terendah atau 1.500.000,00 (yang mana yang lebih tinggi).

### Detail biaya yang terjadi:

Detail	Biaya yang Terjadi (Rp)	Biaya yang Ditanggung Sequis	Biaya yang Dibayar Sendiri (Rp)
Biaya Pemeriksaan Diagnostik	2.000.000,00		0.00
Biaya Kamar VIP (6 hari)	9.000.000,00		0.00
Biaya Kunjungan Dokter Spesialis	6.000.000,00		0.00
Biaya Rumah Sakit Lain—lain	3.000.000,00	Sesuai Tagihan	0.00
Biaya Perawatan Kanker (Terapi Target)	84.000.000,00		0.00
Biaya Pemantauan Kondisi Kritis	5.000.000,00		0.00
Biaya Fisioterapi	1.000.000,00		0.00

Total biaya Rawat Inap dan perawatan Bapak Doni atas penyakit Kanker Darah (Leukemia) yang dideritanya adalah Rp. 110.000.000,- dan seluruhnya dibayarkan oleh Super Well Protection.





PERSYARATAN DAN TATA CARA SUPER WELL PROTECTION				
Pengajuan Asuransi	<ul> <li>a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya.</li> <li>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</li> </ul>			
Pembayaran Premi	<ul> <li>a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.</li> <li>b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa freelook tidak dapat ditarik kembali.</li> </ul>			
Pengajuan Klaim	Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara Pemegang Polis, Tertanggung, atau peserta dengan Perusahaan Asuransi, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.  Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:			
	<ul> <li>a. Metode Non-Tunai</li> <li>i. Tertanggung wajib untuk menunjukkan Kartu Peserta dan kartu identitas pribadi yang dilengkapi dengan foto diri kepada pihak Rumah Sakit untuk tujuan verifikasi. Setelah pertimbangan atas informasi medis termasuk kesesuaian dalam kriteria Kondisi Kritis yang ditanggungkan dalam Manfaat Asuransi ini, jenis Plan dan riwayat klaim dari Tertanggung, maka akan ditentukan apakah Metode Non-Tunai disetujui atau ditolak.</li> <li>ii. Pemegang Polis atau Tertanggung disarankan untuk mendapatkan persetujuan atas Metode Non-Tunai ini terlebih dahulu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum perawatan dimulai. Metode Non-Tunai ini sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh Penanggung.</li> <li>iii. Biaya yang tidak memiliki relevansi langsung dengan pengobatan kondisi medis akan ditanggung oleh Pemegang Polis atau Tertanggung.</li> <li>b. Metode Penggantian</li> <li>i. Pemegang Polis wajib mengajukan berkas pengajuan klaim Manfaat Asuransi atas Asuransi ini kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung selesai menjalani Rawat Inap;</li> <li>ii. Pengajuan berkas untuk pengajuan klaim Manfaat Asuransi atas Asuransi ini dengan Metode Penggantian wajib untuk disertai dengan dokumen di bawah ini:</li> <li>• Formulir klaim Asuransi ini yang disediakan oleh Penanggung yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap;</li> <li>• Semua kuitansi dan tanda terima asli atas biaya perawatan untuk Tertanggung;</li> <li>• Surat koordinasi manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Polis, jika diadakan;</li> <li>• Laporan lengkap dari Dokter yang melakukan diagnosis atas Kondisi Kritis Tertanggung dan tanggal mulai Kondisi Kritis tersebut;</li> <li>• Ikhtisar atau rincian biaya perawatan dari Dokter tersebut, termasuk biaya Obat dan jasa yang diberikan;</li> <li>• Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi dan/atau dokumen</li> </ul>			
	pemeriksaan lainnya;  • Fotokopi identitas Pemegang Polis yang masih berlaku; dan  • Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.			





#### **PENGADUAN DAN LAYANAN**

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silakan menghubungi:

**Sequis Care** 

Gedung Sequis Center, Lt. Dasar Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon: (021) 2994 2929 Email: care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN SUPER WELL PROTECTION			
Lien Clause	:	Tidak ada	
Asuransi Tambahan	:	Tidak ada	
Masa Uji	:	Tidak ada	

### PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER):

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Super Well Protection**.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Super Well Protection** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Super Well Protection** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.